

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)

**ANDREANTO RAMA PUTRA
B10014110**

Pembimbing:

Hj. Andi Najemi, S.H.,M.H

Dheny Wahyudi, S.H.,M.H

**JAMBI
2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jambi, 25 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Andreanto R Putra

B10014110

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

Andreanto Rama Putra
B10014110

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi. Hak-hak tersangka diatur oleh undang-undang hak-hak itu dapat dipergunakan tersangka sejak dimulainya penangkapan oleh penyidik. Dalam menjalankan tugas, polisi ham menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan oleh kepolisian Polresta Jambi. Metode penelitian bersifat deskriptif yang menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan dengan teknik *Purposive Sampling*. Analisis sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara atau membuat daftar quisioner, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan anggota Satuan Reskrim Polresta Jambi, dan juga melakukan studi dokumen serta analisis data yang bersangkutan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyidik Polres Jambi telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada terlapor/tersangka guna menghormati hak asasi manusia dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, dalam hal ini terhadap tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum serta perlakuan tidak sewenang-wenang. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di lingkungan Kepolisian Resort Kota Jambi antara lain adalah Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia

Kata kunci : *Perlindungan, Hak, Tersangka, Penyidikan*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andreanto RamaPutra
Nomor Induk Mahasiswa : B10014110
Program Kekhususan : Hukum pidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
PADATINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA JAMBI**

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk dapat
dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi**


Jambi, 25 Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



HJ. ANBI NAJEMI, S.H., M.H. NIP.
19660909 199103 2 002



DHENY WAHYUDHI, S.II., M.II. NIP.
19831210 200912 1 003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **ANDREANTO RAMA PUTRA**
Nomor Induk Mahasiswa : **B10014110**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
PADATINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 27 Agustus 2021
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

| NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Dr. Usman, S.H.,M.H | Ketua Penguji | _____ |
| Yulia Monita, S.H.,M.H | Sekretaris | _____ |
| Haryadi, S.H.,M.H | Penguji Utama | _____ |
| Hj. Andi Najemi, S.H.,M.H | Anggota | _____ |
| Dheny Wahyudhi, S.H.,M.H | Anggota | _____ |

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas jambi**

**Dr. H. Usman, S.H.,M.H
NIP. 196405031990031000**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, karunia, hidayah, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, serta kebahagiaan. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Sebelumnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan yang tidak penulis sengaja dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pengetahuan yang ada pada penulis. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan sekaligus sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kebutuh penulisan skripsi ini.


2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan.
3. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi
4. Bapak Dr. A. Zakarsi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi
5. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H., dan Bapak Dheny Wahyudi, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dheny Wahyudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II sebagai pembimbing pembantu yang telah banyak memberikan dan membimbing penulisan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Helmi, S.H., M.H., sebagai pembimbing akademik yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan pengetahuan, ilmu, dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
9. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi perkuliahan.

10. Kedua orang tua tercinta, atas segala doa, nasehat, dan dukungan yang telah diberikan selama awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Kepada saudara dan adik-adik tersayang, yang telah banyak membantu secara dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman tercinta dan pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam membantu penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi sumbang pemikiran bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 25 Mei 2021

Penulis



ANDRIANTO R PUTRA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| D. Kerangka Konseptual | 11 |
| E. Landasan Teoretis..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Penyidikan | 21 |
| B. Tinjauan Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan..... | 25 |
| C. Tujuan Pemidanaan..... | 30 |
| D. Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pidana | 36 |
| E. Tinjauan Umum Azas Praduga Tidak Bersalah..... | 38 |
| BAB III PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI | |
| A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polresta Jambi | 41 |
| B. Kendala perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan oleh Polri di Wilayah Hukum Polresta Jambi | 59 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan 64 | |
| B. Saran 65 | |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Lataer Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang ada.¹ Pola pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena pengaruh moderernisasi dan globalisasi. Akibatnya tingkah laku dan nilai- nilai yang mendasar lenyap dan berganti sebuah nilai baru yang merupakan produk dari luar yaitu nilai kebebasan, sehingga mendorong para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Adanya warga Negara yang tidak menjunjung hukum, warga Negara yang salah/keliru menghayati hak dan kewajiban sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan “pelanggaran hukum”. Anggapan bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak tepat jika orang tersebut secara cermat dan teliti belum diketahui tentang kebenaran anggapan tersebut karena adanya asas praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*)²

Sebelum mengadakan penyidikan petugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan selanjutnya atau tidak. Fungsi penyaringan inilah di dalam

¹Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi. 2014. hlm. 1

²M. Faal, “Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian”, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990, hlm. 216

10. Kedua orang tua tercinta, atas segala doa, nasehat, dan dukungan yang telah diberikan selama awal perkuliahan hingga saat ini.

11. Kepada saudari dan adik-adiku tersayang, yang telah banyak membantu

sistem peradilan pidana ini menempatkan kedudukan polisi sebagai “gate keeper in the process”.³ Kadri Husin mengemukakan bahwa :

“Berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa itu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria “mau atau tidak mau” wewenang kepolisian atau “police discretion” lebih ditekankan pada “kewajiban” menggunakan wewenangnya”.⁴

Penjelasan umum KUHAP dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menjelaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Dengan dianutnya system akustar oleh KUHAP pada penyidikan maka seharusnya dapat diterima bahwa penerapan dan pasal-pasalnya harus selalu ditafsirkan dengan memperhatikan hak-hak asasi tersangka. Hak-hak tersangka diatur oleh undang-undang hak-hak itu dapat dipergunakan tersangka sejak dimulainya penangkapan oleh penyidik. Dalam menjalankan tugas, polisi ham menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.⁵

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tergambar dalam prosedur beracara pidana, yaitu dimulai dari proses penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan ini

³Ibid.

⁴Kadri Husain, “Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP”, Jakarta, Mega Media., 1980, hlm 93

⁵Memct Tanuwidjaja , “Latar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagai Tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002)”, Sinar Grafika , Jakarta , 2002 , hlm 13

didasarkan juga kepada apa yang telah menjadi tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menempatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang kebenaran diperoleh dari hasil penilaian mengenai data yang tersedia dalam suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah.

Dalam penerapan hukum pidana dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang merupakan suatu asas yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Dimana seorang tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52- 117 KUHAP jika di hubungkan dengan hak asasi manusia maka perhatian kita akan tertuju pada “Pernyataan Sejangad Hak-hak Asasi Manusia” atau dengan bahasa asingnya *Universal Declaration of Human Rights* beberapa ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dalam *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut:

1. Persamaan didepan hukum.
2. Perlindungan terhadap penangkapan penahanan yang sewenang-wenang.
3. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil.
4. Kemerdekaan untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama.
5. Kemerdekaan untuk berkumpul secara damai dan memasuki perkumpulan.

Perkembangan selanjutnya asas praduga tak bersalah ini sangat berkaitan dengan *Miranda Rights* atau yang disebut juga dengan *Miranda Rule*, yaitu suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. Adapun *Miranda Rights* itu meliputi:

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.

2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan.
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat.
4. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.⁶

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
- b) Hak Persiapan Pembelaan
- c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas
- d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa
- e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
- f) Hak Menghubungi Penasihat Hukum
- g) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya
- h) Hak Berkirim Surat
- i) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan
- j) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli
- k) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi⁷

Pada kenyataannya, asas praduga tak bersalah ini tidaklah diterapkan dengan baik dan bahkan cenderung dilanggar. Banyak kasus yang terjadi justru tidak memperlihatkan adanya perlindungan terhadap tersangka, tetapi seperti ‘kebrutalan’ yang dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan proses penegakan hukum. Sudah bukan rahasia yang tertutup rapat lagi bahwa atas nama melakukan investigasi, interogasi dan penyelidikan terhadap tersangka, oknum polisi sering kali menggunakan kekerasan dengan tujuan membuat tersangka mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pekerjaan mereka, tersangka tidak diberitahukan atas hak-hak yang dimilikinya, bahkan kadang tersangka dibujuk

⁶Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”. Rnika Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 34

⁷Djoko Prakoso. “*Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*”. Ghalia Jakarta, Indonesia 1987. hlm. 23.

untuk tidak menggunakan penasihat hukum dalam proses hukumnya dengan alasan akan memberatkan tersangka sendiri dalam biayanya.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.⁸ Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari hakim pengadilan, ia tetap masih

⁸Abdurrahman. *"Aneka Masalah dalam Pembangunan di Indonesia"*. Alumni. Bandung, 1979. hlm. 158.

memiliki hak-hak individu sebagai warga Negara. Dengan hak-hak individu yang dimilikinya itu, dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik.⁹

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip ankuisator”. Prinsip ankuisator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subyek atau sebagai obyek. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan sebagai obyek pemeriksaan dalam prinsip ankuisator adalah prinsip dimana terdakwa/tersangka diposisikan sebagai arah pemeriksaan itu ditujukan.¹⁰ Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti termotivasi untuk menganalisis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di kepolisian Resot Polresta Jambi, dengan demikian peneliti memutuskan untuk mengangkat permasalahan dalam sebuah karya tulis

⁹Abdul Djamil, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Raja Grfindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.200

¹⁰*Ibid*

ilmiah hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dan untuk mendapat cakupan permasalahan yang lebih baik, maka penulis membagi pokok permasalahan yang akan di bahas ke dalam beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan oleh kepolisian Polresta Jambi?

A. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan Penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pembaca pada umumnya bagi aparat penegak hukum khususnya mengenai perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam ketentuan hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat Penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi

- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan oleh kepolisian Polresta Jambi.

B. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan Skripsi ini, sebelum masuk kedalam pembahasan mengenai suatu permasalahan lebih lanjut, penulis mencoba memberikan suatu Kerangka Konseptual yang berguna sebagai bagian penjelasan mengenai judul Skripsi ini, antara lain :

1. Pengertian Perlindungan Hak

Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Pengertian hak adalah Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.¹²

2. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

¹¹Guntur Setiawan, "*Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*", Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 39

¹²Zainal Asikin, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 115.

Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “ ...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.¹³

3. Proses Tingkat Penyidikan dan Penyelidikan

Pengertian Penyidik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP menjelaskan Penyidik adalah pejabat Polisi Negara republic Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP Pengertian Penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan Penyidikan adalah uatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹³Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, 2008, hlm. 67

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

4. Pengertian Polresta

Polres/Polresta adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resort Kota" (Polresta) atau "Kepolisian Resort Kota Besar" (Polrestabes). Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resort Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polresta dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polresta memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).¹⁴

C. Landasan Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

¹⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses Jumat, 22 Agustus 2019.

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵

1. Konsep HAM Dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka: 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian HAM adalah: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebagai bentuk jaminan terhadap HAM (warga negara), di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM. Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan HAM dalam kata-kata “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”, Maka penjabaran konsep pengaturan HAM terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34. Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari masa ke masa terutama dari segi juridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain penegakkan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya.

Salah satu bentuk penghargaan HAM adalah ditegakkannya perlindungan harkat dan martabat manusia. Begitu pula dengan Asas-asas Hukum Acara Pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa, harus senantiasa diterapkan oleh penegak hukum. Tentu saja penegak hukum

¹⁵Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. UI Press. Jakarta. 1986.hlm. 124

harus memahami terlebih dahulu asas-asas hukum acara pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar. Beranjak dari hal diatas, negara Indonesia memberlakukan hukum pidana sebagai sarana yang mengatur hubungan Negara dengan masyarakat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Salah satu wujud penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hakim,yaitu dengan dimuatnya asas praduga tak bersalah dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun yang dimuat dalam ketentuan tersebut:

“Setiap orang yang disangka, dianggap, ditangkap, ditahan dan dituntut dihadapan atau didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan adilan yang menyatakan kesalahannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Pemberian wewenang kepada penyidik/penyidik pembantu bukan semata- mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Asas praduga tak bersalah didalam pelaksanaannya wajib dijunjung tinggi oleh penyidik/penyidik pembantu didalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Menurut bab I Ayat (I) Butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kewajiban kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.¹⁶

Berkaitan dengan tindak pidana terorisme, penegakan hukum terletak pada tahap pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu sebagai pelaksana pidana. Sebagai usaha atau proses rasional yang disengaja, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras dan seimbang. Dalam penegakan hukum juga berkaitan dengan pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam peraturan perundangundangan secara garis besar meliputi:

- a. Perencanaan atau tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dianggap merugikan serta membahayakan.
- b. Perencanaan atau tentang sanksi atau penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau pelaku perbuatan yang dilarang, baik berupa pidana maupun berupa tindakan dan system penegakan hukum.

¹⁶M. Yahya Harahap. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan”. Sinar Grafik, Bandung, 2006. hlm 34.

- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum.

2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Peradilan Pidana di Indonesia di selenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan (LP). Lembaga-lembaga peradilan ini satusama lain saling berhubungan dalam melakukan penanganan suatu perkara.

Menurut Mardjono sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan, tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah:¹⁷

- a. Mencegah masyarakat dari korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas sehingga keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Lembaga-lembaga dalam sistem peradilan di Indonesia satu sama lain saling berhubungan, hal ini dapat dilihat dari kedudukan Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali akan menangani suatu perkara yang telah terjadi atau dapat dikatakan Kepolisian menjadi penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana karena Kepolisian yang berwenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, siapa yang patut ditangkap serta siapa pula yang patut ditahan, lalu Kejaksaan dalam hal ini adalah Penuntut Umum akan melaksanakan tugasnya ketika telah menerima berita acara pemeriksaan

¹⁷*Ibid.*

penyidikan dari pihak Kepolisian, Karena, dari berita acara pemeriksaan penyidikan dari Kepolisian tersebutlah Penuntut Umum akan membuat surat dakwaannya.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan bisa saling bekerja sama sehingga tanggung jawab kedua lembaga tersebut dapat di laksanakan dengan sebaik mungkin.¹⁹

Hubungan Kepolisian dengan Pengadilan dapat dilihat dari dalam hal penyidik meminta atau mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, memintai jin penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sedangkan, hubungan antara penyidik dengan hakim dapat dilihat pada pemeriksaan di muka persidangan. Jika dalam persidangan hakim beranggapan bahwa surat dakwa yang dibuat oleh penuntut umum tidak atau kurang benar maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya. Dalam hal hubungan dengan lembaga pemasyarakatan, penuntut umum adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memasukkan orang atau terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

D. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penulisan

Penelitian ini bersifat deskriptif, penulis mencoba untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara detil tentang perlindungan hak-

¹⁸Dirgahayu Abrianti, "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020. hlm. 2

¹⁹Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang", <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. 2020. hlm. 1

²⁰Dimas Pangestu, Hafrida, "Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi", <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020. hlm. 116

hak tersangka oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Jambi, dan mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat serta menganalisis melalui penelitian bagaimana peraturan yang mengatur tentang penerapan asas praduga tidak bersalah oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Jambi, dan mencari tahu apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sumber data :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

Yaitu merupakan data penunjang atau data untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan mempelajari bahan-bahan perpustakaan, yang berupa ;

1) Bahan Hukum Primer

Disini penulis memperhatikan dan mempelajari perundang- undangan terutama KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan menangani bahwa hukum primer yang berupa hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder berupa kamus Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut adalah teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu;

1) Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara terbuka dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responen dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah di buat terlebih dahulu (wawancara) terstruktur untuk mendapatkan data yang di perlukan.

2) Membuat Daftar Quisioner

Membuat daftar quisioner yaitu : membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penulisan skripsi, kemudian daftar pertanyaan tersebut diberikan kepada responden dan informan untuk diisi sesuai dengan kepentingan penelitian.

3) Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari kepustakaan dan literature yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang di teliti berupa hasil karangan para sarjana dan praturan-praturan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* (sampel bertujuan), artinya memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.²¹ berhubungan dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian, antara lain:

- a. Kasatreskrim Polresta Jamabi
- b. 5 anggota Satreskrim Polresta Jambi
- c. 1 tersangka tindak pidana

5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder yang dikumpulkan dan di seleksi serta diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 159-160

kualitatif, yaitu data yang telah di susun, di sederhanakan dan kemudian di jelaskan sesuai dengan kriterianya, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu dengan mempelajari hal-hal yang umum untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh isi dalam skripsi dan penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam skripsi ini, antarlain sbagai brikut ;

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan penulisan, landasan teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada Bab ketiga dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam pembahasan Bab pertama ini.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan pengertian hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta tinjauan umum tentang penegakan hukum. tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dan hak-hak tersangka serta asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana Indonesia

Bab ketiga adalah bab pembahasan yang menguraikan tentang bagaimana perlindungan hak-hak tersangka oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Jambi, dan mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya.

Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap- tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.²²

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

²²Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”²³

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁴

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

²³Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

²⁴*Ibid.*

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”²⁵

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu : “Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undangundang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undangini.”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (opsporing) berarti:

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”²⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka

²⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

²⁶*Ibid.*

atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Pengertian Penyidik

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidana di Indonesia

1. Pengertian Pidana

Menurut Van Hamel, arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.²⁷

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.²⁸

Hazewinkel Suringa mengatakan straff atau pidana sebagai suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang telah dinyatakan

²⁷P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

²⁸*Ibid.*

sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena ia telah melakukan tindak pidana tersebut.²⁹

Menurut Pompe, hukum pidana (hukum materiil) adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu harus ditempatkan.³⁰ menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³¹

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman, demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:³²

- a. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
- b. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.³³

²⁹*Ibid.*

³⁰Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 19.

³¹*Ibid.*

³²R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 2001, hlm. 13.

³³S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³⁴

Mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit. tentang apa yang diartikan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.³⁵

Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya didalam Undang-undang”.³⁶

³⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 69.

³⁵Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

³⁶R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas*, Surabaya, 1994, hlm. 28.

Jonkers dan Utrecht merumuskan strafbaarfeit merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁷

Tindak Pidana atau strafbaar feit dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, tiap- tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

³⁷Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 88.

b. Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.³⁸

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana³⁹ Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah :
 - 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
 - 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging.
 - 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
 - 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu dalam keadaan seketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
 - 1) Sifat melawan hukum atau wederrechtljkheid.
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

³⁸Wiryo Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 55. ³⁹Wiryo Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 55. ⁴⁰*Ibid.* hlm. 59

C. Tujuan Pidana

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa tujuan pidana pada hakikatnya adalah rangkaian kebijakan proses operasionalisasi, fungsionalisasi, konkretisasi pidana, dengan melibatkan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lainnya sehubungan dengan hal itu dikatakan oleh Muladi,⁴¹ dalam hal ini adalah keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pidana yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi, fungsionalisasi pidana masalah tujuan pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh Negara, ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya kata lain tujuan pidana merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.⁴²

Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perumusan tujuan operasional ini dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, pidana inilah yang mengikat atau menjalin setiap tahap pidana menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.⁴³

⁴¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 2.

⁴²Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 90.

⁴³Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 95.

Tujuan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun cultural sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum⁴⁴ untuk memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (ancient regime) pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan⁴⁵ adapun beberapa ciri khas yang terdapat pada aliran ini, di antaranya :

1. Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga dikenal sistem definite sentence yang sangat kaku.
3. Menganut pandangan indeterminisme yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan kebebasan kehendak manusia.
4. Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan atau perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridik belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana.
5. Berpatokan kepada justice model, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku.
6. Pidana bersifat pembalasan punishment should fit the crime dan dilaksanakan dalam equal justice.
7. Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan individu.⁴⁶

⁴⁴Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁴⁵Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25.

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan dikenal sebagai Aliran Positif, karena dalam mencari kausa, sebab kejahatan dipergunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki, beberapa ciri aliran ini ialah :

1. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi.
2. Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak dan pribadi, faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya.
3. Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan.
4. Memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab bertolak dari pandangan.
5. Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif.
6. Bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat.⁴⁷

c. Aliran Neo Klasik

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan. Aliran Klasik yang rigid mulai ditinggalkan dengan timbulnya Aliran Neo Klasik. Aliran ini menitikberatkan pada pengimbalan terhadap kesalahan pelaku pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara minimum dan maksimum yang telah ditetapkan,⁴⁸ ciri pokok aliran ini adalah :

1. Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan.
2. Asas pengimbalan dari kesalahan si pelaku.
3. Mengalakkan kesaksian ahli.
4. Pengembangan hal-hal yang meringankan serta memperberat pidana.
5. Pengembangan sistem dua-jalur, yakni pidana dan tindakan.
6. Perpaduan dan perlindungan terhadap hak terdakwa terpidana termasuk pengembangan dekrimalisasi serta depenalisasi.⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴⁹*Ibid.*

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pidana tersebut, sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri teori retributif mencari dasar pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan⁵⁰ menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh Leo Polak bahwa pidana harus mempunyai syarat, yaitu :

1. Bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika.
2. Bahwa pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi prevensi, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi.
3. Bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang atau tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik verdiend leed.⁵¹

b. Teori Relatif

Teori ini berpandangan, bahwa pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah melainkan karena pidana itu mengandung

⁵⁰J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 198.

⁵¹*Ibid.*

konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat, teori ini sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi baik untuk sebanyak mungkin orang akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan merupakan kriteria satu-satunya bagi pembedanya, teori relative memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bila dilihat lebih jauh, pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah bahwa kejahatan harus dicegah sedini mungkin dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki dan dibina. Tujuan prevention dalam pembedaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.⁵²

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis tapi bagi seorang utilitaris, faktor terpenting adalah suatu pembedaan dapat menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami utilitarian theory menurut tiga bagian interpretasi tersebut :

⁵²Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm. 83.

1. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjaraan dan penangkalan, penjaraan sebagai efek pemidanaan menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama.
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana
3. pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan proses reformasi.⁵³

c. Teori Gabungan

Sebagai pelopor teori gabungan (*vereningings theoreen*) adalah Pellegrino Rossi. Menurut pandangan teori gabungan, selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau pengimbangan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui sesuatu pembalasan yang adil, Muladi melihat bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan retributivism teleologis atau aliran Integratif, menurut pandangan aliran integratif, tujuan pemidanaan bersifat plural karena membutuhkan prinsip-prinsip teleologis,⁵⁴ misalnya utilitarian di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif, pandangan itu menganjurkan kemampuan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus: retribution dan utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali nara pidana dalam masyarakat, teori gabungan berdasarkan titik beratnya menjadi 3 (tiga), yaitu :

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Muladi, *Op. Cit*, hlm. 17.

1. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Teori-teori yang menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.⁵⁵

D. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam

perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak- pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut Wirjono Prodjodikoro tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.⁵⁶

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65

Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang member hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa:⁵⁷
 - 1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
 - 2) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
 - 3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial right).
- b. Hak untuk Melakukan Pembelaan Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57).
- c. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahan.
- d. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan

⁵⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, ,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 332

dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

- e. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.
- f. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Salah satu hak tersangka yang sering dipermasalahkan adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di tingkat penyidikan adalah apakah tersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada the suspect bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan.⁵⁸

E. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah menurut asas ini. Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keraguraguan. Jika suatu keraguraguan yang beralasan muncul, seseorang

⁵⁸Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm 53.

tertuduh harus dibebaskan konsep ini telah diletakan dalam hukum islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁵⁹ Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam pasal tersebut seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum mendapat putusan pengadilan yang inkraht (berkekuatan hukum tetap) dalam artian yaitu tidak adanya ataupun tidak melakukan upaya hukum biasa yang dilakukan terdakwa terhadap putusan pengadilan tersebut. Demikan halnya dalam Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 yang isinya sebagai berikut: “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik

⁵⁹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain adalah:

“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadiladilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.”⁶⁰

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pengertian asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam dokendokumen internasional diantaranya. rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, International Covenant on civil and Political/Kovenan International tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat yaitu “*Everyone charge with everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumen innocent until proved guilty according to law.*”⁶¹

⁶⁰Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶¹Internasional Covenant on civil and Politca

Menurut Andi Hamzah asas presumption of innocent atau dikenal juga dengan asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara letterlijk, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Presumption of innocent adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya.⁶²

Sedangkan menurut Yahya Harahap, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁶³

⁶²Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1994. hlm 10.

⁶³M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006. hlm 29.

BAB II PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Sebelum melakukan perlindungan hak-hak pada tersangka terlebih dahulu penegak hukum harusnya awajib melakukan penerapan asas praduga tak bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Fajar Gumilang berpendapat bahwa: “Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud;⁶³ Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan”.⁶⁴

⁶³Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polresta Jambi pada Rabu 21 April 2021

⁶⁴Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polresta Jambi pada Rabu 21 April 2021

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

Dalam hal penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses pemeriksaan penyidikan, hasil wawancara peneliti dengan penyidik senior KASAT Fajar Gumilang mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan APTB kami selaku penyidik selalu menerapkan asas tersebut, hal itu berupa pemenuhan hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dari proses penyelidikan, dimana kami menetapkan tersangka kepada seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”.⁶⁵

Selanjutnya dikatakan bahwa suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (violence) atau penyiksaan (torture) oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan suatu “kegagalan” dari sub-sistem lainnya dan akan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntut umum menurut KUHAP) dan pengadilan. Hal inisنادا yang dikatakan oleh Fajar Gumilang bahwa kekerasan/penyiksaan secara fisik maupun non-fisik (psikis) tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun.⁶⁶

⁶⁵Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

⁶⁶Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP berada pada tangan polisi sebagai penyidik tunggal untuk perkaraperkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum.

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Fajar Gumilang berpendapat bahwa “asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil, yang mencakup sekurang- kurangnya,

- (a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- (b) Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- (c) Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan;
- (d) Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”.⁶⁷

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain:

- (1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP);

⁶⁷Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

- (2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau, penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP);
- (3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP);
- (4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).

Secara garis besar dapat dipahami, bahwa perwujudan asas praduga tak bersalah bagi tersangka dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan pembelaan atas tuduhan terhadap dirinya dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang.⁶⁸ Tersangka bukanlah orang yang bersalah, melainkan orang yang diduga sementara bersalah. Status tersangka tersebut menjelaskan bahwa tersangka belum dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Sekalipun tersangka meningkat statusnya sebagai terpidana, maka tindakan terhadap dirinya pun telah diatur secara tersendiri oleh undang-undang. Bentuk penghukuman atas kesalahan tersangka yang terbukti di persidangan, sudah menjadi tanggung jawab jabatan lain selain dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Acep Arianto, satreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Berikut beberapa bentuk manifestasi asas praduga tak bersalah dalam norma hukum KUHAP yang memberikan perlindungan hukum kepada tersangka melalui hak-haknya:⁶⁹

- (a) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk melakukan pemaksaan atas pengakuan. Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas.
- (b) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak diberikan kesempatan membela diri dari sangkaan.
- (c) Guna menghindari proses pidana yang melanggar hak-hak asasi manusia akibat kesewenang-wenangan, penting kemudian untuk memberikan kesempatan bagi tersangka untuk membantah setiap sangkaan yang diarahkan kepadanya. Bentuk bantahan tersebut dapat dilakukan tersangka dengan mengajukan alat bukti berupa saksi a decharge dan seorang yang memiliki keahlian, serta alat bukti lainnya (Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP), sebagai upaya perbandingan dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam meletakkan sangkaan kepada tersangka.
- (d) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- (e) Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk mendapat perlakuan seimbang.

⁶⁹Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2004, hlm.23

Hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka. Khususnya mengenai bantuan hukum yang sangat berperan dalam menyeimbangkan kedudukan tersangka yang berhadapan dengan pejabat berwenang (penyelidik, penyidik pembantu, penyidik dan penuntut umum). Melalui bantuan hukum, tersangka dapat didampingi oleh orang yang memiliki keahlian dalam proses acara pidana (penasihat hukum/advokat) dan pemeriksaan tersangka dapat dianggap fair, karena ada yang mendampingi (melihat dan mengetahui) selama proses pemeriksaan berlangsung (penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan).

1. Perlindungan Hak Tersangka pada Penyidikan Perkara Pidana

Sebelum membahas Perlindungan Hak Tersangka pada masa tahanan di tingkat penyidikan, Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷⁰

⁷⁰*Ibid.*

Perlindungan hak asasi tersangka melalui asas praduga tak bersalah dalam penyidikan oleh Polri sangat dibutuhkan oleh tersangka hal ini dikarenakan tersangka mendapatkan perlindungan hukum.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis Terkait dengan Perlindungan hak tersangka pada masa tahanan di tingkat penyidikan khususnya dalam perkara hak tersangka, dalam pelaksanaannya hak tersangka ini diperoleh oleh setiap tersangka tindak pidana, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun ditingkat pemeriksaan persidangan pengadilan memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh aturan hukum.⁷² Untuk itu, dari berbagai hak yang dimiliki oleh para tahanan yakni salah satunya Hak Untuk memperoleh Pemeriksaan yang cepat, Hak untuk memperoleh bantuan Hukum, Hak untuk memperoleh layanan kesehatan, Hak untuk menerima kunjungan Keluarga, Hak atas ganti kerugian dan rehabilitas, dan Hak Untuk tidak disiksa. Hak-hak tersebut telah diatur dalam KUHAP mengenai hak tersangka dalam pasal 50 sampai 68 KUHAP. Di uraikan beberapa hak tersangka sebagai berikut:

- a) Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat.

Hak untuk mendapat Pemeriksaan yang cepat ini telah di atur dalam pasal 50 KUHAP. Pemeriksaan perkara yang cepat menjadi dambaan setiap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa, terlebih bagi mereka yang di kenakan penahanan. Meringkuk dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan, seorang tersangka atau

⁷¹Hasil wawancara dengan Ari Putra, satreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

⁷²Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

Rumusan Pasal 50 KUHAP sangat Jelas menyebutkan kata segera mendapat pemeriksaan dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkara yang di tangani secepatnya berkepastian hukum sehingga status tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ghandi Penyidik Polresta Jambi bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tersangka dewasa 20 hari dan apabila belum selesai dapat di perpanjang 40 hari dan pemeriksaan tersangka dibawah umur 15 hari. dan kendala lain yang membuat perpanjangan waktu yaitu bukti belum cukup dan berkas belum selesai.⁷³

Hak untuk mengetahui dengan jelas dan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di sangkakan dan apa yang di dakwakan Pasal 51 KUHAP. Sejalan dengan Jaminan hak untuk mengetahui dengan jelas Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan hal yang efektif yang dilakukan penyidik Polresta Jambi ketika mendapat tersangka yang tidak fasih berbahasa Indonesia demi kelancaran penyidikan, penyidik tidak terlalu berpatokan dengan Bahasa Indonesia jadi ketika penyidik mampu dan mengerti

⁷³Hasil wawancara dengan Ghandi, Reskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Bahasa daerah yang dibicarakan tersangka maka penyidik tidak terlalu memakai Bahasa Indonesia melainkan berbahasa daerah agar tersangka bisa mengerti atas dakwaan terhadapnya.

Hak Untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik Pasal

52. Sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilakukan keterangan tersangka cukup di butuhkan agar dapat membantu memberikan petunjuk atas perkara yang dihadapi dalam pelaksanaan hendaknya tersangka tidak dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan, dalam memberikan keterangan tersangka tidak boleh berada didalam tekanan, rasa takut sehingga keterangan tidak sesuai dengan apa yg sebenarnya terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ghandi penyidik Polresta Jambi pada saat melakukan pemeriksaan keterangan tersangka dalam dasar adanya keterangan korban dan saksi kita sudah bisa mengarahkan pertanyaan pertanyaan kasus yang disangkakan itu kepada tersangka jadi tidak ada kesulitannya karena kita sebelum melakukan pemeriksaan kepada tersangka kita sudah mendapatkan keterangan saksi dan korban dan barang bukti dan apabila tersangka masih mangkir atau istilah bahasanya tidak mengakui kesalahannya namun kita telah memiliki bukti seperti keterangan saksi dan korban itu sudah cukup bagi kepolisian untuk melanjutkan penyidikan dan penahanan. Jadi hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas sudah dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan aturan-aturan dalam

KUHAP, namun beliau juga tidak memungkiri adanya oknum-oknum anggota penyidik bertindak diluar apa yang ditentukan oleh KUHAP.⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan hak tersangka dalam hak memberikan keterangan secara bebas sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam KUHAP, dalam demikian pula penyidik belum dapat maksimal dalam menjalankan telah ditetapkan dalam asal 52 KUHAP hal ini dikarenakan masih adanya oknum-oknum penyidik yang belum mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak tersangka menurut KUHAP karena terbatasnya pengetahuan penyidik akan hal itu.

b) Hak untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP membahas tentang Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam hal perananan penasihat hukum dalam proses penyidikan dikepolisian jika tersangka tersebut nyata telah bersalah, untuk dibebaskan dari semua tuntutananya maka seorang advokat tidak dapat membelanya peran advokat pada tingkat penyidikan yang dilakukan polisi hanya sebagai penasihat hukum atau pendamping si tersangka, penasihat hukum mendampingi agar hak-hak tersangka tidak dilanggar, karena tidak jarang tersangka dilakukan semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tingkat penyidikan awal yang dilakukan kepolisian, disini tersangka bisa disebut sebgai pencari keadilan khususnya bagi mereka yang

⁷⁴Hasil wawancara dengan Ghandi, Reskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

kurang mampu dan mereka yang kurang paham mengenai hukum atau buta hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ghandi penyidik Polresta Jambi mengatakan Pada saat tersangka berada pada tingkat penyidikan mereka berhak mendapatkan Bantuan hukum atau penasihat hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu. jadi apabila tersangka tidak didampingi penasihat hukum atau pengacara sebagai penyidik pembantu wajib untuk mengajukan atau memberikan bantuan hukum kepada tersangka jadi ditawarkan apabila tersangka tidak ada penasihat hukum jadi ditawarkan dari penyidik yang telah disediakan ditanyakan apakah dia sedia menggunakan penasihat hukum kita kalau bersedia bisa langsung di dampingi, tidak ada mengeluarkan biaya itu memang sudah disediakan, jadi tanpa biaya atau hanya Cuma-cuma. Namun tersangka atau pelaku tindak pidana jarang sekali memakai penasihat hukum selain mereka tidak mampu tersangka berpikir teguh pendirian kalau pakai pengacara biayanya mahal.⁷⁵

Namun dalam Pasal 56 KUHAP dalam hal Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

c) Hak untuk Memperoleh Layanan Kesehatan

⁷⁵Hasil wawancara dengan Ghandi, Reskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Hak untuk memperoleh layanan kesehatan ini seperti layanan kesehatan untuk mendapat dan menghubungi dan menerima kunjungan dokter bagi tersangka telah diatur dalam Pasal 58 KUHAP. Tersangka yang dikenakan penahanan haruslah diberikan hak ini untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak setiap tersangka mempunyai hak kunjungan dokter apalagi tersangka yang mempunyai penyakit yang serius.

d) Hak untuk Menerima Kunjungan Keluarga

Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka untuk mendapatkan jaminan penangguhan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Ini telah diatur dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ghandi Penyidik Kujungan keluarga ada waktu tertentu kalau bahasa sini besuk tersangka itu sudah ditentukan oleh pimpinan kita polri bahwa jadwal besuk itu dalam satu minggu itu dua hari, hari selasa dan jumat dari jam 09 siang sampai dengan jam 12 siang jadi waktu menerima kunjungan itu jam 09 sampai jam 12 dan pada saat besuknya diberikan waktu selama 5 menit.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tersangka D mengatakan bahwa memang ada waktu tertentu dapat besukan hari selasa kalau tidak jum'at, itu juga jarang karena keluarga juga sibuk kerja tidak bisa sesuai waktu hari yg ditentukan besuk waktu besuk juga sebentar kadang masuk sudah itu

⁷⁶Hasil wawancara dengan Ghandi, Reskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

langsung keluar paling cuma ngasih makanan tidak bisa lama sudah dibatasi waktunya sama pak polisi.⁷⁷

Pada dasarnya setiap tersangka sangat membutuhkan kunjungan keluarga namun kurangnya waktu kunjungan atau penetapan waktu kunjungan yang diberikan kepada tersangka membuat tersangka merasa jauh dari keluarga.

- e) Hak untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya.

Pasal 62 angka 1 menjelaskan Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, ataupun sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk itu disediakan alat tulis menulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mursalin Penyidik Polresta Jambi. Di Polresta Jambi belum pernah tersangka yang menggunakan haknya dalam mengirim atau menerima atau berhubungan surat menyurat karena kebanyakan si tersangka hanya memanfaatkan waktu jam besuk tapi walaupun ada atau yang mau ditanda tangani atau dari penasihat hukum misalnya perihal keluarga tersangka menunjukan penasihat hukum itu juga diberitahukan kepada kami juga sebelum ditanda tangannya atau surat kuasa itu biasanya. Walaupun ada yang mau berhubungan lewat surat-menyurat berdasarkan Pasal 62 KUHAP tidak apa-apa karena memang telah ditentukan dan memang hak mereka.⁷⁸

- f) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63)

⁷⁷Wawancara bersama Tersangka D Polresta Jambi, pada Rabu 21 April 2021.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Mursalin, Reskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Setiap tersangka berhak menerima atau menghubungi kunjungan kerohanian agar tersangka tidak Stres dalam Tahanan Polresta Jambi selalu memberi kesempatan kepada masyarakat, anggota kerohaniawan dan lembaga keagamaan untuk menghibur dan dan membagi kasih kepada tersangka agar tersangka mempunyai semangat hidup kembali.

g) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya Untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi tersangka, kalau

saksi ini kadang jadi masalah juga karena saksi yang diajukan oleh korban itu kalau dia seperti kasus yang samar-samar saksi ini tidak mendukung keterangan korban untuk membuktikan perbuatan sipelaku atau sebaliknya kadang saksi yang menguntungkan sipelaku juga kadang juga sebaliknya keterangannya, tidak menguntungkan bagi pelaku ini sangat sulit jadi kebanyakan sudah diajukan oleh korban waktu disaat melapor, melainkan bukan saksi yang dicari polisi karena kebnyakan kalau saksi yang dicari polisi kebanyakan masyarakat tidak mau berkomentar walaupun mereka mengetahui mereka tetap mengatakan tidak mengetahui. Dan ini sulit juga.⁷⁹

h) Hak ganti kerugian dan rehabilitasi

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat

⁷⁹Hasil wawancara dengan Mursalin, Reskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.⁸⁰

Hak atas ganti kerugian dan Rehabilitas dalam Pasal 68 KUHAP dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP, selain memberikan pengertian Ganti kerugian dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP dan Pengertian Rehabilitas dalam pasal 1 angka 23 KUHAP, Juga mengenai hak atas ganti kerugian dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas Rehabilitas dalam Pasal 97 KUHAP.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian materil maupun non materiel yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga menuntut agar kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya sebagai manusia di pulihkan sebagaimana yang lekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan.

i) Hak untuk Tidak Disiksa

Hak untuk tidak disiksa dalam proses penangkapan dan penahanan Penyidik memiliki wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, namun wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-

⁸⁰Hasil wawancara dengan Mursalin, Reskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak yang lain. Salah satu wewenang yang di berikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang adalah bentuk penangkapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka JR mengatakan bahwa “pada saat penangkapan saya panik merasa ketakutan tapi saya tidak lari kemana-mana pasrah saja”.⁸¹

2. Proses penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik di Polrestata Jambi

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kasat Reskrim Polrestata Jambi Kompol Fajar Gumilang menjelaskan dalam prosese penyidikan terdapat beberapa prosedur yang harus Polri lakukan terlebih dahulu, yaitu antara lain:⁸²

- (a) Penyidik dilibatkan dengan petugas di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam hal penerimaan laporan dari masyarakat akan terjadinya suatu tindak pidana;
- (b) Setelah laporan dari masyarakat tersebut di terima baik laporan pengaduan maupun laporan Polisi segera diajukan kepada pimpinan (KaPolresta) guna didistribusikan kepada Penyidik;
- (c) Setelah menerima perintah/disposisi penanganan perkara tersebut, penyidik membuat administrasi penyidikan berupa Suarat Perintah Tugas dan Surat

⁸¹Wawancara bersama Tersangka JR Polresta Jambi pada Rabu 21 April 2021

⁸²Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Perintah Penyelidikan serta mengirimkan surat pemberitahuan Penerimaan Laporan (berisi penunjukkan nama personil yang menangani perkara tersebut);

- (d) Dari hasil penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara guna menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau diperpanjang proses Penyelidikannya mengingat belum terpenuhinya bukti permulaan atau bukti yang cukup;
- (e) Setelah hasil Gelar Perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan, penyidik membuat kelengkapan administrasi penyidik berupa Surat Perintah Penyidikan dan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta administrasi lainnya;
- (f) Kemudian penyidik melaksanakan kegiatan upaya paksa yang mana setiap kegiatan dilengkapi dengan administrasinya (pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, Penyitaan, penggeledahan, penangkapan, Penahanan dll). Namun didalam penanganan terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan menerapkan asas praduga tidak bersalah;
- (g) Setelah perkara tersebut selesai dilakukan Pemberkasan kemudian berkas perkara dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta oleh JPU Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) maka penyidik mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya;
- (h) Dari tahapan-tahapan tersebut Penyidik tetap koordinasi dengan mengirimkan Surat Perkemangan Hasil Penyidikan.

Dari tahapan-tahapan yang diungkapkan oleh penyidik Polresta Jambi tersebut dapat penulis amati dari proses tersebut penyidik tetap atau masih menghormati

hak-hak tersangka dan penyidik Polresta Jambi mengungkapkan bahwasanya dalam penanganan terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi Hak asasi manusia dengan tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah sesuai dengan yang diungkapkan pada tahapan pada poin f.

B. Kendala perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan oleh Polri di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Krisis Penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang masih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Hal ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara maksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sarana prasarana yang ada serta minimnya dana untuk melakukan penyidikan juga menyebabkan masih sulitnya penegakan hak-hak tersangka. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga membuat penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya.⁸³

⁸³Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hak secara hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu :

a) Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum terutama Polri

Masa Orde Baru, kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu : kapitalis, birokrasi dan militer. Struktur negara diproduksi oleh negara dan tatanan masyarakat juga diproduksi oleh negara. Dalam membangun sistem tersebut orde baru memilih kekerasan sebagai sebuah pilihan politik kekuasaannya. Secara massif membudayakan praktik kekerasan sebagai sebuah pembenaran kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Kekerasan tersebut termasuk juga kekerasan dalam bidang penegakan hukum. Budaya ini menumbuhkan watak dan karakter yang militeristik dikalangan penegak hukum, terutama pada institusi Kepolisian (institusi yang memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan). Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik.

Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum, Polri dan seluruh jajarannya seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dengan tunduk kepada ketentuan

hukum dan tetap berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia.⁸⁴ Pernyataan dari beberapa orang yang dipaksa mengakui sebuah kejahatan yang tidak mereka lakukan, selanjutnya terpaksa mendekam dipenjara serta pada penyidikan mereka mendapatkan penyiksaan dan perlakuan kekerasan sehingga mereka “bersedia” mengakui suatu kejahatan adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertentangan dengan semangat pembaharuan yang dikumandangkan Polri sebagai institusi keamanan berwatak sipil.

b) Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP

Perlindungan terhadap setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi wajib diberikan oleh negara. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi anti Penyiksaan, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka.

⁸⁴Hasil wawancara dengan Fajar Gumilang, Kasatreskrim Polrestata Jambi pada Rabu 21 April 2021

Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang berbunyi; "Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan". Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP, juga harus digabungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediaknya lembaga pra-peradilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas *ubi jus ibi*

rerrudium dan asas *ubi rertidium ibi jus*, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidik Polresta Jambi telah melakukan perlindungan hak tersangka dalam masa penyidikan dengan berpedoman pada KUHAP, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka pelaku tindak pidana serta menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di lingkungan Kepolisian Resort Kota Jambi antara lain adalah watak militeristik dari instansi Polri yang mengakibatkan penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya serta lemahnya sensitifitas hak asasi manusia dalam produk hukum pidana di Indonesia terutama KUHAP yang membentengi perlindungan hak asasi manusia seorang tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai asas praduga tak bersalah dalam Konstitusi Indonesia dan dalam KUHAP. Perlu dilakukan revisi atas ketentuan-ketentuan normatif dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka/terdakwa dalam praperadilan dan bantuan hukum dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya agar supaya hak asasi manusia dapat dilindungi. Asas praduga tak bersalah sangat tepat apabila dicantumkan secara

tegas dalam salah satu pasal KUHAP dan tidak seperti sekarang hanya tercantum dalam penjelasan umum.

2. Hendaknya Kepolisian Resort Kota Jambi senantiasa meningkatkan SDM penyidik dengan memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan Polresta Jambi, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh tindakan yang dilakukan penyidik dapat lebih proporsional dan professional sesuai koridor hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mukthie Fadjar, "*Tipe Negara Hukum*", Bayumedia Publising, Malang 2005
- M. Faal, "*Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*", Jakarta, Pradnya Paramita, 1990
- Guntur Setiawan, "*Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*", Balai Pustaka, Jakarta, 2004
- Kadri Husain, "*Sistem Peradilan Pidana Mennurut KUHAP*", Jakarta, Mega Media., 1980
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Renika Cipta, 2002.
- Abdurrahman. "Aneka Masalah dalam Pembangunan di Indonesia". Bandung : Alumni. 1979
- Abdul Djamil, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Jakarta, Raja Grfindo Persada, 2005 Soerjono
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986
- M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Bandung, Sinar Grafik, 2006
- Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", Grasindo, Jakarta, 2002
- Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Bandung, Mandar Maju, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

- Dimas Pangestu, Hafrida, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020.

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. 2020

Hafrida, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi. 2014.

Dirgahayu Abrianti, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

Sri Rahayu dan Yulia Monita, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2012.